

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIYAAAN BERAT
DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN
PERINTAH ATASAN
(Studi Putusan Nomor 107K/MIL/2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DINI PRATIWI
NPM: 1506200194



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINI PRATIWI
NPM : 1506200194
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris





FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. FAISAL, S.H., M.Hum.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtakar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINI PRATIWI
NPM : 1506200194
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan No. 107K/MIH/2018)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINI PRATIWI
NPM : 1506200194
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing

ai

FAISAL S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Pratiwi
NPM : 1506200194
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



DINI PRATIWI

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PENGANIYAAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan Nomor 107K/MIL/2018)

DINI PRATIWI
1506200194


Penganiayaan pihak militer kepada pihak sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit pula penganiayaan yang terjadi di internal militer itu sendiri. Seperti halnya penganiayaan yang terjadi karena kesalah pahaman antara pimpinan dan bawahan atau penganiayaan karena sifat atau sikap dari salah satu anggota militer yang memicu tindakan penganiayaan itu sendiri. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan kasus yang terjadi di Jakarta pada 5 anggota TNI melakukan kekerasan saat melaksanakan perintah atasan dari Danlanud Halim Perdana Kusuma Nomor sprint/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember untuk melaksanakan penertiban dan pembongkaran di jalan raya pondok gede, di atas tanah dibawah penguasaan Danlanud Halim Perdana Kusuma beserta lampiran daftar nama tim dalam rangka penertiban dan pengosongan asset tanah pondok gede di Lanud halim Perdana Kusuma berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang anggota. Dimana 5 anggota TNI ini melakukan kekerasan terhadap Suwarno Kapten (purn). Akibat perbuatan kelima anggota TNI tersebut korban mengalami luka luka dan karena penganiayaan tersebut korban sakit dan meninggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum anggota TNI yang melakukan perintah atasan, untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI melakukan penganiayaan berat dan perusakan barang pada putusan No. 107K/MIL/2018, untuk mengetahui analisis putusan No. 107K/MIL/2018 terkait putusan bebas anggota TNI penganiayaan berat dan perusakan barang, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, alat pengumpul data penelitian ini adalah kualitatif.

Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, Maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

**Kata kunci : Analisis Hukum, Anggota TNI, Penganiayaan dan Perusakan
Barang**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Berat Dan Perusakan Barang Dengan Alasan Perintah Atasan (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak

Harisman, S.H., M.H selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh nara sumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda D. Habib Harahap dan ibunda Sufitriani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik kandung saya Ananda Hafit Harahap yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat saya THE SIX Adde Riyatna Harahap, Yolanda Arimbi, Nadila Widya, Talsya Ananda, Fatima Chairina, Cahya Maulida, Mhd Abdillah, M Aldi Lbs. Sahabat since 2010 Syafira Yuandinnie, Dwi Primudyanti. Kakak-kakakku Sheila Namira, Olla Azura, Nirwana Resti, Nina Enhabil. Adik-adikku Raisya Putri Syafira, Bila Lubis, Rizki Putri Syafira. Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas F-1 dan F-1 Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang saya dapat selama diperkuliahan menjadi berkah buat saya kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 Januari 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**DINI PRATIWI
NPM. 1506200194**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentara Nasional Indonesia.....	11
B. Penganiayaan Berat.....	16
C. Perusakan Barang.....	22
D. Perintah Atasan	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Anggota TNI yang Melakukan Perintah Atasan.....	30
B. Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penganiayaan Berat dan Perusakan Barang	35
C. Analisis Putusan Nomor 107K/MIL/2018	42

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	71
2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu ABRI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat.

Qs Ash-Shuraa (42):39 “Bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetap barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang dzalim. Tetapi orang-orang yang memebala diri setelah ddzalimi,tidak ada alasan untuk meyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran”

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Undang-Undang. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati

dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan dalam masyarakat, sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang saat ini sering kali terjadi. Perbuatan tersebut dapat memberikan rasa ketakutan pada masyarakat karena bisa saja mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam hal ini pihak kepolisian dan masyarakat berantusias untuk membasmi penyakit masyarakat yang bisa saja dapat merugikan orang yang menjadi korbannya.¹

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat

¹ Binar Sunu Ristiardi. "Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur, halaman 2

membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.²

Dalam sistem konsitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Dalam konsitusi Republik Indonesia serikat (RIS) Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas.³

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu, tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM.

Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur

² Haryo Sulistiryanto. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Desersi". *dalam Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, halaman 83

³ Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refdika Pratama. halaman 15.

dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya. Dalam Pasal 1 KUHPM untuk penerapan kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.⁴

Kasus yang dibahas yaitu 5 anggota TNI melakukan kekerasan saat melaksanakan perintah atasan dari Danlanud Halim Perdana Kusuma nomor sprint/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 untuk melaksanakan penertiban dan pembongkaran dijalan raya pondok gede, di atas tanah dibawah penguasaan Lanud Halim Perdana Kusuma beserta lampiran daftar nama tim dalam rangka penertiban rumah dan pengosongan asset tanah pondok gede di Lanud Halim Perdana Kusuma berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang anggota. Dimana 5 anggota TNI ini melakukan kekerasan terhadap Suwarno Kapten (purn).

Akibat perbuatan kelima anggota TNI tersebut korban mengalami luka luka dan karena penganiyaan tersebut korban sakit dan meninggal dibuktikan dengan hasil 2 lembar *Visum et repertum* dari RSPAD Gatot Subroto yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga,

⁴ Reza Aditya. 2016 "Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh TNI", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 5

menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
“Analisis Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Penganiayaan Berat Dan Perusakan Barang Dengan Alasan Perintah Atasan (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum anggota TNI yang melakukan perintah atasan?
- b. Apa faktor penyebab anggota TNI melakukan penganiayaan berat dan perusakan barang pada putusan No. 107K/MIL/2018?
- c. Bagaimana analisis putusan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat dan perusakan barang dalam putusan No. 107K/MIL/2018?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian didalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau masukan yang cukup baik dibidang hukum khususnya penganiayaan berat dan perusakan barang terhadap anggota TNI.

- b. Secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berperkara, akademisi dan praktisi hukum untuk memahami tentang ilmu hukum pidana militer.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan berat dan perusakan yang dilakukan anggota TNI
2. Untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI melakukan penganiayaan berat dan perusakan barang yang dilakukan TNI dalam putusan No. 107K/MIL/2018
3. Untuk mengetahui analisis putusan bebas terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat dan perusakan barang dalam putusan No. 107K/MIL/2018

C. Defenisi Operasional

Dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang dikaji:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 5 tentang TNI merupakan alat Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

2. Penganiyaan berat adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, pengertian penganiyaan ialah sengaja merusak kesehatan orang perasaan tidak enak.⁵
3. Perusakan dalam Pasal 406 KUHP yaitu “seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.
4. Perintah atasan adalah perintah berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis dengan singkat lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 15.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa skripsi yang membahas tentang penganiyaan berat dan perusakan barang yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diantaranya:

Skripsi yang dibuat oleh Binar Sanu Ristiardi yang berjudul “Penganiyaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota” terkait jurnal ilmiah ini menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan anggota TNI.

E. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih.

⁵ Ismu gunadi dan Johan Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Kencana. halaman 97.

Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang kekerasan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) keadaan dan penyebab-penyebabnya. Alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran. Memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku kekerasan yang dilakukan TNI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat, berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi (dua) macam. Penelitian ini

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20.

diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam dalam penelitian ini yaitu *QS. Ash-Shuraa (42:39)*. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan No. 107/K/MIL/2018
 - (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
 - (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

UURI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana Indonesia memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam memilih calon prajurit. Dalam UU No. 34 tahun 2004 Pasal 2 (a), (b) menjelaskan pula mengenai pengertian dari tentara, yang dalam hal ini adalah:

- a. Tentara Nasional, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
- b. Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (*crimineel wetboek voor de Militie van de staat*) disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direncanakan dan selesai pada tahun 1799. Isinya terdiri dari 3 bagian yakni bagian pertama tentang yurisdiksi peradilan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku (juga) bagi militer, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini pada Pasal (1), (2) dan KUHPM, serta bagian ketiga tentang hukum acaranya.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada tamtama, bintara, maupun perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya berlaku juga bagi masyarakat umum. Pelanggaran yang dilakukan oleh militer/tentara menjadi perhatian bagi komandan dan pemerintahan. Tentara Nasional Indonesia merupakan panutan warga negara karena tugas yang diamanatkan atau yang ditanggungjawabkan kepadanya untuk melindungi, memelihara keutuhan dan mempertahankan kedaulatan negara juga bisa melakukan pelanggaran. Namun secara logika Tentara Nasional Indonesia juga bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam KUHP maupun dalam KUHPM.⁷

Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit TNI terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Prajurit TNI terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Prajurit Angkatan Laut, dan Prajurit Angkatan Udara. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai TNI maka prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan

⁷ Dennis Raja Imanuel. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana. Deskripsi Lingkungan. dalam Jurnal* Vol. V/ No. 3/ Mar/2016

oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam sumpah prajurit TNI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI disebutkan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI maka seorang prajurit harus dididik dan dibina. Pendidikan yang diperoleh seorang prajurit TNI meliputi pendidikan pertama sesuai dengan golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Pendidikan pembentukan yang terdiri atas pendidikan pembentukan perwira dan bintara untuk mendidik dan memebentuk seorang tamtama terpilih menjadi seorang bintara, serta pendidikan pengembangan untuk mengembangkan kemampuan dan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁸

Dalam KUHPM yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian tentara secara formil terdapat dalam beberapa hal seperti Pasal 46, 47 dan Pasal 49. Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud tentara ialah: Mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Semua suka relawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUPHM.

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam

⁸ Bogie Setia Perwira Nusa Dan Irawati Siregar. 2017 *Analisis Isu Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Prajurit TNI*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 37.

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut, serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.⁹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan mengenai tugas pokok TNI yaitu:¹⁰

1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang
 - a. Mengatasi pergerakan separatisme bersenjata.
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c. Mengatasi aksi terorisme.
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

⁹*Ibid.*, halaman 34

¹⁰ Ni Made Dessy Dwi H. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 34.

- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. Memberdayakan wilayah perbatasan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- i. Membantu tugas pemerintah di daerah.
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.

(TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat

kekecauan keamanan.¹¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan orang yang dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Mereka harus tunduk tanpa syarat pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

B. Penganiayaan Berat

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atau tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹²

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan

¹¹ Munsharif Abdul Chalim. 2015. “Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional”, *dalam Jurnal* Vol II/ No. 1 Fakultas Hukum Unisulla, halaman 103.

¹² Ismu gunadi dan Johan Efendi., *Op. Cit*, halaman 96

bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.¹³

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.¹⁴

Uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat

¹³ Nurhikmah Dewi Septyawaty.2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan”, Skripsi, Fakultas Hukum Hassanudin Makassar. halaman 34.

¹⁴ Binar Rustiadi. 2013. “Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota“, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur, halaman 13.

terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya.

Pasal 351 KUHP diatas dapat mengetahui bahwa Undang-Undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur-unsur yang menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri, terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang disebut penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:¹⁵

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu hanya mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan adalah suatu istilah yang digunakan pada KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh, namun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah “perilakusewenang-wenang” pengertian yang

¹⁵ P. A. F Lamintang dan Theo lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.

dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti luas yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sementara yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia, dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹⁶

Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu :

- a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
 - b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
 - c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
 - d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
 - e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)
1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :
- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Kembali lagi dari arti

¹⁶ Nurhikmah Dewi Septyawaty, *Op., Cit*, halaman 21.

sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu

(penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan juga dalam Pasal 170 KUHP, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:¹⁷

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

C. Perusakan Barang

Menghancurkan adalah suatu perbuatan merusak pada sesuatu barang demikian rupa, hingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting, dan sebagainya. Sedangkan merusakkan adalah sesuatu barang yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada barang itu, hanya sebagian dari barang itu yang dirusak, barang dapat digunakan.¹⁸

Perusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi

¹⁷ E. M Msudoma. 2015. “Penggunaan Kekerasaan Secara Bersama Dalam Pasal 170”, dalam *Law Jurnal* Vol. IV/ No.6, halaman 1

¹⁸ Ismu gunadi dan Johan Efendi. *Op., Cit*, halaman 161.

perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.¹⁹

Bila ditinjau dari segi bahasa (etimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain. KUHP tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP sebagai berikut :²⁰

- a. pengerusakan terhadap barang
- b. penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c. membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi
- d. menghilangkan hewan, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Tindak pidana menghancurkan dan merusak barang ini merupakan perbuatan dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 406 KUHP ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut:²¹

¹⁹ Azwar Jayanegara.2016. “Analisis Yuridis Terhadap Anarkis Pengrusakan”,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, halaman 15.

²⁰ Ismu gunadi dan Johan Efendi. *Op.Cit*, halaman 162

- a. Unsur objektif yaitu:
 1. Menghancurkan atau merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, dan menghilangkan sesuatu barang
 2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- b. Unsur subjektif yaitu:
 1. Bahwa perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur-unsur tindak pidana pengrusakan, perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 Pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur objektif, perbuatan, objeknya suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:
 - a. Menghancurkan,
 - b. Merusakkan,
 - c. Membikin tidak dapat dipakai, dan
 - d. Menghilangkan.
2. Unsur subjektif :
 - a. Dengan sengaja, dan
 - b. Dengan melawan hukum. Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang

²¹ *Ibid.*, halaman 161

ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat di belakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau Undang-Undang, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam Pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas

maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materil

D. Perintah Atasan

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam Pasal 51 KUHP ayat (1) Pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 KUHP, pada ayat (1) menyebutkan, “*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*” ayat (2) menyebutkan “*perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*”

Perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang adalah dibenarkan, karena hal itu merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, kalau di *common law system* berkaitan dengan *actus reus*. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1)

tersebut di atas juga terdapat frasa “*perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang*”, dalam hal ini menegaskan bahwa penerima dan pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang diterima adalah benar-benar diberikan oleh pejabat yang berwenang (*l’autorite legitime*) dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud.

Sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) KUHP mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi orang yang diperintah tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada kesalahan dalam dirinya atau berhubungan dengan culpabilitas, di *common law system* berkaitan dengan *mens rea*. Namun demikian, pada Pasal 51 ayat (2) juga memberikan syarat bahwa suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau suatu perintah jabatan yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah lolos dari ancaman pidana, kecuali jika orang yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah alasan pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan Pasal 51 ayat (1) adalah alasan pemaaf karena perbuatan tetap melawan hukum hanya pelaku tidak bersalah karena ia beriktikad baik menjalankan perintah pejabat yang berwenang padahal sebenarnya tidak.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya atasan adalah militer yang berpangkat tinggi dan militer yang jabatannya lebih tinggi dan pada Pasal 14 nya dijelaskan militer yang pangkatnya

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 13, setiap militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat militer lainnya, dalam hal pangkatnya yang sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat, dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat, dalam hal pangkatnya sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi militer atau dalam hal pangkatnya yang sama, lamanya memegang jabatan setingkat yang sama, dan lamanya menjadi militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

Pasal 15 dalam memberikan perintah kepada bawahannya atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu:

- a. Berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis
- b. Singkat lengkap dan jelas
- c. Memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas dan
- d. Bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan

Pasal 18 dalam melaksanakan perintah bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu:

- a. Memahami maksud dan isi perintah yang diberikan apabila belum jelas wajib bertanya kepada atasan yang memberikan perintah

- b. Mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud dan perintah tersebut kepada atasan yang memberi perintah
- c. Menyampaikan laporan kepada atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dan perintah
- d. Bertanggung jawab kepada atasan yang memberikan perintah atas pelaksanaan perintah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Anggota TNI yang Melakukan Perintah Atasan

Tidak ada negara, tanpa hukum. Jika suatu negara, tidak ada hukum yang dijadikan norma yang mengatur dan menertibkan maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terjadi kekacauan. Tanpa adanya hukum, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat akan saling berbenturan, pihak yang kuat akan menindas yang lemah, dan kejahatan menjadi semakin marak. Setiap warga negara, baik penyelenggara negara dan masyarakat wajib untuk mentaati hukum yang berlaku (hukum positif). Pelanggaran atas hukum akan dikenai sanksi sebagai upaya paksa untuk melaksanakan hukum.²²

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia, menciptakan masyarakat yang tertib, dan mewujudkan keadilan di masyarakat, serta memberikan kepastian dalam menjalankan seluruh hak dan kewajiban masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.²³

UURI Nomor 25 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (9) atasan adalah militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya. Pasal 1 ayat (10) Bawahan adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya. Pasal 1 ayat (11) Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando

²² Darwinsyah Minin. 2017. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV Pustaka Prima, halaman 1-2.

²³ Rusel ButarButar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Jakarta:PT Gramata Publishing, halaman 8.

langsung terhadap bawahan yang bersangkutan. Pasal 1 ayat (12) Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut Ankom adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya.

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut, serta oemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamnaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.²⁴

Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatur juga mengenai yuridiksi Pengadilan Militer, Struktur Organisasi, dan fungsi Peradilan Militer, Hukum acara Peradilan Militer dan acara konektivitas, serta hukum tata usaha Militer. Peradilan Militer yang merupakan insitusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan meneggakan disiplin anggota

²⁴ Bogie Setia Perwira. *Op.,Cit*, halaman 34

militer, Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.²⁵

Peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini dapat diartikan bahwa peran TNI terbatas pada tugas utama dibidang pertahanan untuk mengantisipasi ancaman militer baik eksternal maupun internal terhadap kedaulatan negara. Walaupun demikian pemerintah dapat melibatkan TNI dalam tugas-tugas perbantuan untuk melakukan operasi-operasi militer selain perang (OMSP). Adapun dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki kode etik, yang merupakan kode kehormatan prajurit yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan prajurit. Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik TNI yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari meliputi Sapta Marga.²⁶

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Militer ataupun Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Begitu pentingnya peran TNI dimasyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah

²⁵ Dini Dewi Herianti. *Op. Cit.*, halaman 2.

²⁶ Rayni Wulansuci Siregar. 2011. "Peran dan Fungsi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 71.

dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan adanya ketentuan hukum militer yang diatur didalam Pasal 64 UU No.34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Oleh sebab itu apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer.²⁸

TNI dalam setiap tindak tanduknya harus patuh dan tunduk kepada setiap payung hukum yang ada dan yang diatur oleh TNI itu sendiri. Namun apabila suatu payung hukum yang ada dan yang diatur oleh TNI itu sendiri. Namun apabila suatu payung hukum tertentu tidak ada dan tidak diatur oleh TNI maka TNI harus tunduk dan patuh terhadap setiap payung hukum umum yang ada.²⁹

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, komandan selaku Anjum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26

²⁷ Nurhasa Syamhadi Jaya. 2013.”Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan oleh Oknum TNI AD”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, halaman 1.

²⁸ Patresia Pivitha. 2015. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 4.

²⁹Bogie Setia Perwira Nusa. *Op., Cit*, halaman 35

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.³⁰

Menurut Smith dalam Panji Anaroga, tujuan bekerja adalah untuk hidup, atau bekerja diperlukan karena adanya tujuan menopang kesejahteraan, yang tampaknya orang tidak bisa menikmati hidup. Oleh karenanya, kini kerja juga melibatkan masalah kebutuhan ekonomi, hanya kegiatan yang termotivasi oleh kebutuhan ekonomi saja yang dapat dikategorikan sebagai kerja, sedangkan orang tidak mendapatkan imbauan tidak dapat dikatakan bekerja.

Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin kerja ditunjukkan pada tindakan bukan orangnya. Disiplin juga sebagai proses latihan pada pegawai dapat mengembangkan kontrol diri dan agar dapat menjadi lebih efektif dalam bekerja. Dengan demikian tindakan pendisiplinan juga hendaknya mempunyai sasaran yang positif, bersifat mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan pegawai atau bawahan yang indiscipliner dengan maksud tindakan pendisiplinan untuk memperbaiki efektifitas dalam tugas dan pergaulan sehari-hari di masa yang datang bukan menghukum kegiatan masa lalu.³¹

³⁰ Devit Mangalade. 2017. "Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan Desersi", *dalam Jurnal* Vol .VI/No.6. halaman 73.

³¹ Rowen. 2017. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Tirta Agung Jaya Mandiri", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, halaman 16.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warganegara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasny dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan.³²

B. Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penganiyaan Berat dan Perusakan Barang pada Putusan No. 107K/MIL/2018

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru dimana memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru

³² Windhu Bagus Prakoso. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, halaman 4.

dengan cara baru. Masalah krisis ini dapat menimbulkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau mengatasi krisis tersebut.³³

Suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan psychis pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang normatif berdasarkan penilaian masyarakat. Asas kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan ketercelaan yang dinilai menurut penilaian masyarakat.³⁴

Teori Psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *consicience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Psychoanalysis berpendapat bahwa kriminalitas merupakan hasil dari *overactive consience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak akan tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.³⁵

³³ Bartimeus Tondy. 2013. "Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 12.

³⁴ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri, halaman 19.

³⁵ A.s Asalam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: PT PranadaMedia Group, Halaman 56

Faktor Individu merupakan seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.³⁶

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadang kala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum

³⁶ Berdi Despar Maghrobi. 2014. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, halaman 9.

dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatannya.³⁷

Dilihat dari putusan No. 107 K/MIL/2018 penyebab dari penganiyaan sesuai pernyataan yang dikeluarkan anggota TNI sebagai pelaku terhadap korban adalah karena emosi saat menjalankan perintah atasan yang mana perintah atasan itu untuk penertiban rumah dan pengosongan aset tanah. Emosi seorang individu pun akan terus berkembang. Proses pembentukan melewati setiap fase perkembangan, yang didukung oleh faktor eksternal maupun internal, faktor internal misalnya usianya, dan lingkungan keluarga. Sedangkan faktor eksternal seperti teman sebaya, lingkungan sekolah dan masyarakat, perkembangan emosi seseorang dapat dipengaruhi lingkungan.

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menangani emosinya. Salovey dan Mayer (1990) dalam Shih dan Susanto mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan individu untuk memonitor perasaan sosial dan emosi pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing proses pemikiran mereka. Robbins dan Judge menyebutkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengolah petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Petrides menyatakan

³⁷ Saeno Fitrianiingsih. 2016. "Faktor-faktor penyebab Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga", Skripsi, Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung, halaman 29.

bahwa kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kumpulandari persepsi emosional diri yang terletak pada tingkatan terendah dari hierarki kepribadian.³⁸

Macam-macam emosi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Emosi positif adalah emosi yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan. Emosi negatif adalah emosi yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan dan menyusahkan.³⁹

Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak, jenis emosi

yang secara normal dialami antara lain:⁴⁰

- a. Mempersiapkan situasi di lingkungan yang mungkin menimbulkan emosi
- b. Memberikan reaksi terhadap situasi dengan pola-pola khusus melalui aktifitas fisik.
- c. Mempersiapkan pola aktivitas fisik yang mengakibatkan munculnya emosi secara khusus.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan elemen penting bagi negara Indonesia dalam upaya menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI, selain bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan teritorial wilayah Indonesia, juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengamanan internal dalam lingkup nasional. Besarnya

³⁸ Lusiana Dewi. 2016. "Pengaruh kepribadian dan kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, halaman 20.

³⁹ Desi Natalia Sihombing. 2018. "Kemampuan Mengelola Emosi", Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, halaman 12

⁴⁰ Novia Damayanti. 2011. "Karakteristik emosi Individu". *makalah* Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang, halaman 12

tugas dan tanggung jawab TNI secara tidak langsung mengindikasikan perlu adanya sikap kerja yang positif dari setiap anggota (prajurit) TNI. Rendahnya nilai sikap kerja dari TNI dapat berdampak pada munculnya ancaman terhadap keamanan dan integritas NKRI. Selama ini TNI telah terbukti mampu menjaga integritas dan keamanan NKRI dari ancaman-ancaman, baik ancaman dari luar negeri maupun ancaman disintegrasi dari dalam negeri.⁴¹

Seiring waktu berjalan, prajurit TNI sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara juga sering tersandung berbagai masalah seperti masalah narkoba, penculikan, pembunuhan dan kekerasan. Peristiwa tersebut menghadirkan rasa takut atau ketidaknyamanan masyarakat terhadap anggota TNI, mereka merasa khawatir dengan keberadaan mereka. Seharusnya keberadaan mereka sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara menghadirkan rasa aman bagi bangsa dan negara bukan menjadi kekhawatiran banyak masyarakat yang beranggapan bahwa TNI itu kasar dan arogan. Salah satunya peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota TNI dalam putusan No. 107K/MIL/2018 yang penulis analisis saat ini. Perilaku TNI yang menyalahi etika disebabkan oleh doktrin kekerasan yang dirasakan oleh anggota TNI selama masa pelatihan maupun masa dinas. Kehidupan dan masa pelatihan yang keras, pertempuran, kebebasan yang terbatas, disiplin waktu, hukuman yang didapatkan, telah disalahartikan maksud dan tujuannya. Selama masa itu pula, emosi mereka terkungkung dan akhirnya meledak jika mereka berada di luar markas atau asrama. Jika mereka keluar atau ada izin, mereka bagaikan burung yang terlepas

⁴¹ Halim Agung Aghirta. 2015. "Hubungan Antara Religiusitas Prajurit TNI Angkatan Laut dan Sikap Kerja Di Lanal Semarang", Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, halaman 6

dari sangkarnya. Hal ini membuktikan bahwa para anggota TNI seperti yang diharapkan belum mampu mengendalikan emosi atau mental mereka.⁴²

Berdasarkan analisis, terdakwa melakukan penganiyaan dan perusakan barang dengan sengaja. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitanya dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka, berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Adapun maksud menghendaki dalam teori kesengajaan, berarti adanya kehendak yang diarahkan pelaku tindak pidana untuk mewujudkan sebuah perbuatan yang telah dirumuskan di dalam undang-undang.⁴³

⁴² Dewi Kasmira. 2017. "Upaya Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menuju Kestabilan Emosi Di Brigif Linud 3 Konstrad Kariango Maros", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, halaman 4

⁴³ Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: PT Legality, halaman 75

C. Analisis Putusan No. 107K/MIL/2018

Dalam isi putusan No.107/K/MIL 2018 yang menyatakan bahwa alasan kasasi para terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Militer II Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terangan-terangan melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Melanggar Pasal 170 ayat (1) juncto ayat (2) ke-1 KUHP telah sah dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Bahwa karena para terdakwa sebagai prajurit TNI telah melaksanakan perintah atasan yang wajib dilaksanakan dan prara terdakwa tersebut melaksanakan perintah ditempat kejadian perkara (TKP) rumah kapt.inf (purn) Suwarno (alm) dimana lokasinya adalah di atas tanah milik TNI AU.
- b. Bahwa karena sama-sama emosi baik para terdakwa juga kapt.inf (purn) Suwarno (alm) sehingga saking dorong sehingga korban terjatuh.
- c. Bahwa para terdakwa melakukan perbutan penertiban aset tanah milik TNI AU di pondok gede yang masih ditempatin kapt.inf (purn) Suwarno (alm) beserta keluarganya adalah sesuai surat perintah Danlanud Halim Perdana Kesuma PK nomor sprint/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

- d. Dengan demikian tidak ditemukan adanya unsur kesalahan atau melawan hukum yang dilakukan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan oditurat militer.

Hasil isi putusan No. 107/K/MIL/2018 yang mana hakim menyatakan, menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/para terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 99-K/BDG/PMT-II/AU/X/2017 tanggal 07 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 16-K/Pm II-08/AU/I/2017 tanggal 11 Agustus 2017 untuk kemudian mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini. Menimbang bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan pada negara.

1. Menyatakan para terdakwa Bambang Tri Arianto, serma Nrp 526506, terdakwa II, donatus andri gustanto Nrp 530135, terdakwa III, indarjito serka NRp 518541 dan terdakwa V Asep sayepudin sertu Nrp 539358, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer pada dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua.
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut.

4. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 buah flasdisk berisi dokumen foto/film pada saat kejadian tanggal 4 Desember 2012, 1 buah CDR berisi dokumen foto/film pada saat kejadian tanggal 4 desember 2012, 1 stel baju kaos warna putih dengan tulisan kodikpatur rindam jaya, pada saat kejadian dipakai oleh kapten inf (purn) suwarno (alm) melekat pada berkas perkara letkol porn roni widyanto Nrp 521851 di Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, dan berupa surat surat,
 - b. 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Ditkesad Jakarta Nomor 025A/ER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Suwarno Kapten (Purn) alamat Pondok Gede RT. 002/001 Nomor 39 Jati Rahayu Bekasi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Arief Setiawan, Sp.B kbd, Letkol Ckm NRP 1910056690168, 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS. TK. IV Cijantung Kesdam Jaya/jayakarta Nomor VER/24/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama Tn. Heri Wibowo pekerjaan TNI-AD, pangkat Serma NRP 21970189440177 jabatan/Kesatuan Ba Denhar Jaya/Bekangdam Jaya alamat Cijantung ditandangi oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Sri Murtiyani, PNS Gol. III/C NIP. 197804052007122001.

- c. 7 (tujuh) lembar foto/gambar korban masing-masing 5 lima lembar foto/gambar korban pelda heri wibowo nrp21970189440177 dan 2 lembar. Foto atau gamabr korban kapten inf (purn) suwarno.
- d. 12 (dua belas) lembar kejadian tanggal 4 Desember 2012 dirumah dalam kapten inf suwarno di pondok gede bekasi jawa barat yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik polisi militer TNI tertanggal Juli 2016.
- e. 1 (Satu) lembar surat kematian dari kelurahan jati rahayu kecamatan pondok melati kota bekasi Nomor 471.12/83/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Suwarno pekerjaan TNI alamat jati rahayu nomor 39 RT. 002 RW 001 Kelurahan jati rahayu kecamatan pondok melati kota bekasi yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 di rumah sakit disebabkan karena sakit.
- f. 3 (tiga) lembar surat keterangan pernah datang berobat dari rumah sakit TK. IV Cijantung kesdam jaya/jaya karta Nomor sket/09/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 atas nama Suwarno (alm) pangkat/NRP kapten inf jabatan dan lima dodikpatur kesatuan rindam jaya alamat jalan raya pondok gede RT. 02/01 kelurahan jatirahayu yang ditandatangani oleh dr. Moh Andi.
- g. 7 (tujuh) lembar surat perintah dari Danlanud Halim Perdan Kesuma Nomor sprint/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember tentang perintah untuk melaksanakan penertiban dan pembongkaran bangunan di jalan raya pondok gede nomor 39 RT. 02 RW. 01 kelurahan jati rahayu kecamatan pondok gede, diatas tanah dibawah penguasaan Lanud Halim Perdana

Kesuma beserta lampiran daftar nama tim dalam rangka penertiban dan penggosongan asset tanah pondok gede di Lanud Halim Perdana Kesuma berjumlah 156 (seratus lima puluh lima) orang anggota.

- h. 3 (tiga) lembar surat dari lembaga bantuan hukum mawar saron (yayasan hotma saron) Nomor 389/LBH.ms/x/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang mohon perhatian khusus atas laporan tindak pidana penganiayaan berat dan perusakan rumah yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU (letkol P Om Rony, dkk saat itu menjabat sebagai Danset POMAU pangkalan Udara Halim Perdana Kesuma) yang ditujukan kepada panglima TNI jenderal TNI Gatot Nurmantyo mabas TNI cilangkap Jakarta Timur.

Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tingi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.⁴⁴

Sistem pembuktian positif (*positief wetwlijk*) adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali terabaikan. Pada

⁴⁴ Dini Dewi Heniarti. *Op., cit*, halaman 63

pokonya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.⁴⁵

Meletakkan moral adalah sebuah kebajikan mulia. Mengembalikan ruh hukum dengan moral dan tidak menganggapnya semata sebagai bentuk kehendak manusia. Mengaitkan hukum, mulai substansi sebagai esensi hukum hingga struktur hukum melalui aparaturnya adalah suatu kebajikan.⁴⁶

Pendapat N.V Rutgers, bahwa hampir semua negara hukum didunia menempatkan asas legalitas sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana. Mereka menaruh kepercayaan terhadap asas tersebut, menghendaki agar pelanggaran itu dinyatakan dengan jelas, menolak analogi dan berpendapat bahwa suatu peraturan pidana khususnya tidak boleh bersifat *retroactive* atau berlaku surut.⁴⁷

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan alat-alat bukti yang sah, yakni dilakukan tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta dipersidangan. Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan, bersalah atau tidak

⁴⁵ Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 149

⁴⁶ Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2015. *Filsafat Hukum Akar Regiolitas Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, halaman 13

⁴⁷ Nurlaila Harun. 2017. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado", *dalam Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2. halaman 173

bersalah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang peradilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.⁴⁸

Ketika ditemukan kematian pada seseorang, dan kematian tersebut ada hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa kematian tersebut bisa menjadi teka-teki dan bisa juga dihubungkan dengan hukum pidana. Saat hilangnya nyawa seseorang tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat dirumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia⁴⁹

Pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran atau tidak kebenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah putusan hakim atas perkara

⁴⁸ *Ibid.*, halamn 174

⁴⁹ Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta:PT PranadaMedia Group, halaman 229

yang diperiksa yang didasarkan atas pembuktian tersebut, tetapi tidak berlebihan apabila putusan itu hendaknya objektif berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Pengetahuan hakim adalah apa yang dilihat, di dengar, dan dialami oleh hakim di luar sidang mengenai hal-hal yang bersangkutan paut dengan perkara yang disidangkannya dan karenanya diyakini kebenarannya. Hakim pengadilan militer, selain berdasarkan data-data yang disampaikan kepadanya, juga mengadakan pemelitan terlebih dahulu terhadap kejadian tindak pidana itu, sehingga apa yang dilihat, di dengar dan dialami dalam penelitian itu, menimbulkan keyakinan tentang kebenaran dari tindak pidana tersebut.⁵⁰

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat tegaknya martabat bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit agar bisa menegakan keadilan sehingga keberadaanya mampu memberikan kemanfaaaatn bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵¹

⁵⁰ Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Alam Capaian Keadilan*. Depok:PT Raja Grafindo, halaman 75

⁵¹ Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok:PT PranadaMedia Group, halaman 11

Hakim harus menyesuaikan (*waarderen*), undang-undang dengan hal-hal yang konkret yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkret, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.⁵²

Tindak pidana dengan terdakwaanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa “untuk penerapan kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dan buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan penyimpangan yang diterapkan dengan Undang-Undang”, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer. Dalam Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHPM, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum. Dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer, tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat didalam KUHP umum saja atau KUHP Militer atau terdapat pada KUHP umum dan KUHP Militer.⁵³

⁵² *Ibid.*, halaman 269

⁵³ Ardyanto Imam W dan dkk. 2015. Tinjauan Hukum Pidana aterhadap Tindak pidana Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota TNI.dalam *Law Jurnal* Vol. 08 no 02 Agustus 2014

Berdasarkan Pasal 171 KUHPM yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah pertama berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Dalam putusan No. 107K/MIL/2018 hakim menjelaskan dalam putusan tersebut membebaskan para terdakwa, yang pada seharusnya para terdakwa sudah bisa dijerat pidana dan dihukum, karena alat bukti sudah mencukupi sesuai dengan Pasal 171 dan 172 KUHPM yaitu berupa;

- a. 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Ditkesad Jakarta Nomor 025A/ER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Suwarno Kapten (Purn) alamat Pondok Gede RT. 002/001 Nomor 39 Jati

Rahayu Bekasi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Arief Setiawan, Sp.B kbd, Letkol Ckm NRP 1910056690168;

- b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS. TK. IV Cijantung Kesdam Jaya/jayakarta Nomor VER/24/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama Tn. Heri Wibowo pekerjaan TNI-AD, pangkat Serma NRP 21970189440177 jabatan/Kesatuan Ba Denhar Jaya/Bekangdam Jaya alamat Cijantung ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Sri Murtiyani, PNS Gol. III/C NIP. 197804052007122001;

Didalam surat-surat Visum et Repertum tersebut dijelaskan bahwasanya ada bukti kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban yang dimana surat-surat Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti yang sah secara hukum atas permintaan penyidik yang berwenang. Alat bukti lainnya berupa barang;

- a. 1 (satu) buah flashdisk berisi dokumen foto/film pada saat kejadian tanggal 4 Desember 2012 yang diajukan Oditur dalam persidangan tanggal 10 Juli 2016 dan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua menjadi barang bukti;
- b. 1 (satu) stel baju kaos warna putih dengan tulisan Kodiklaptur Rindam Jaya, pada saat kejadian dipakai oleh Kapten Inf (Purn) Suwarno (Alm) (melekat pada berkas perkara Letkol Pom Roni Widayanto NRP 521851 di Otmilti II Jakarta), Dikembalikan kepada Otmilti II Jakarta dalam berkas Perkara Letkol Pom Roni Widiyanto NRP 521851;

Dimana dalam barang bukti yang berupa flashdisk yang didalam isinya terdapat peristiwa kejadian para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan didukung alat bukti satu stel kaos yang rusak/robek akibat

penganiayaan yang dilakukan para terdakwa dan kedua alat bukti tersebut seharusnya sudah cukup untuk menjerat para terdakwa, tetapi hakim tidak memperhatikan alat-alat bukti tersebut.

3 (tiga) lembar surat keterangan pernah datang berobat dari rumah sakit TK. IV Cijiantung kesdam jaya/jaya karta Nomor sket/09/II/2016 tanggal 17 februari 2016 atas nama suwarno (alm) pangkat/NRP kapten inf jabatan dankima dodikpatur kesatuan rindam jaya alamat jalan raya pondok gede RT. 02/01 kelurahan jatirahayu yang ditandatangani oleh dr. Moh Andi.

Surat dari dokter ini sebagai alat bukti dan petunjuk bahwasanya para terdakwa melakukan kekerasan terhadap kapten inf suwarno, karena setelah kasus kekerasan dan penganiayaan itu kapten inf suwarno jatuh sakit dan berobat ke dokter dan dibuktikan oleh surat keterangan sakit dan pernah berobat ke dokter tersebut. disini hakim seharusnya dituntut lebih jeli melihat alat alat bukti yang ada dipersidangan termasuk surat dokter ini.

7 (tujuh) lembar surat perintah dari danlanud Halim Perdana Kesuma Nomor sprint/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang perintah untuk melaksanakan penertiban dan pembongkaran bangunan di jalan raya pondok gede nomor 39 RT. 02 RW. 01 kelurahan jati rahayu kecamatan pondok gede, diatas tanah dibawah penguasaan Lanud Halim Perdana Kesuma beserta lampiran daftar nama tim dalam rangka penertiban dan penggosongan asset tanah pondok gede di Lanud Halim perdana Kesuma berjumlah 156 (seratus lima puluh lima) orang anggota.

Alat bukti diatas yang membuktikan bahwa perintah dari Atasan yaitu Danlanud halim Perdana Kesuma yaitu perintah untuk melaksanakan penertiban dan pembongkaran bangunan di jalan raya pondok gede nomor 39 RT. 02 RW. 01 kelurahan jati rahayu kecamatan pondok gede, tidak ada perintah dari atasan baik tertulis maupun lisan, ketika melakukan penertiban dan pengosongan tanah, ketika ada perlawanan dari korban pembongkaran bangunan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan apalagi penganiyaan. Disini jelas alasan hakim membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan mengikuti perintah atasan keliru. Karena mereka pada intinya tidak mengikuti perintah atasan dengan baik dan mereka seharusnya dihukum dan bertanggung jawab atas kekerasan dan penganiyaan yang mereka lakukan agar memberikan efek jera dan menumbuhkan rasa bertanggungjawab mereka apalagi mereka adalah seorang TNI.

Asas Pembuktian menurut Undang-Undang secara negative, Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari

seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *asas unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.⁵⁴

Sistem positif adalah sistem ini berdasarkan Undang-Undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim wajib menetapkan hal itu, sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, dari semua tingkatan itu. Oleh karena itu, ketentuan dan tata acara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak diperkenankan untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang.⁵⁵

Putusan Nomor 107K/MIL/2018 yang mana salah satu alasan hakim dalam memutus bebas karena para terdakwa sebagai prajurit TNI telah

⁵⁴ Olivia Intan Sinurat. 2016. "Analisis penjatuhan bebas terhadap terdakwa Tindak pidana narkoba dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana terpadu", *dalam Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 93

⁵⁵ Syaiful Bakhri. 2014. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Keadilan*. Jakarta:PT Gramata Publishing, halaman 25

melaksanakan perintah atasan yang wajib dilaksanakan dan para terdakwa tersebut melaksanakan perintah. Sesuai undang-undang pidana militer yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya bawahan dalam menjalankan perintah atasan harus sesuai perintah, bawahan harus memahami maksud dan isi perintah kalau belum jelas bawahan harus bertanya kepada atasan.

Perintah atasan dalam surat perintah Danlanud Halim PK Nomor sprint/2086/XII/2012 memerintahkan penertiban rumah dan pengosongan aset tanah, tidak ada perintah atasan baik secara lisan maupun tulisan yang memerintahkan bahwasanya ketika ada perlawanan terhadap seseorang yang rumahnya akan ditertibkan boleh untuk melakukan penganiyaaan, faktanya para terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban yang seharusnya para terdakwa harus lebih cerdas melakukan tindakan ketika ada perlawanan terhadap warga yang rumahnya akan dilakukan penertiban rumah dan pengosongan asset tanah.

Perbuatan kekerasan itu mencakup baik kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapaorang ataupun massa terhadap orang-orang lain dan harta benda. Sama halnya dengan kasus putusan yang ada di dalam putusan 107K/MIL/2018 yang saat ini dibahas.

Unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka;dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersamasama;

4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Dengan memenuhi kelima unsur ini barulah seseorang dapat dijerat hukum dengan dasar Pasal 170 ayat (1) KUHP, disini akan menganalisis dan mengaitkan permasalahan putusan 107K/MIL/2018:

1. Barangsiapa

Menjadi pertanyaan berkenaan dengan unsur ini, yaitu berapa orang seharusnya bertindak dari tindak pidana ini agar memenuhi unsur subjek dari delik ini. Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang sajatelah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

Berdasarkan putusan No. 107K/MIL/2018 dengan alat bukti yang ada menyatakan ada 5 (lima) orang terdakwa yang melakukan kekerasan yaitu terdakwa-1 : Bambang Tri Arianto, Serma NRP 526506, Terdakwa-2 : Indarjito Serka NRP 527848, Terdakwa-4 : Mujiman Serka NRP 518541, Terdakwa-5 : Asep syaefuddin Sertu NRP 53935. Untuk unsur barang siapa dalam putusan 107K/MIL/2018 telah terpenuhi karena yang melakukan sudah lebih dari 2 (dua) orang.

2. Dengan terang-terangan/secara terbuka

Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, urain ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut. Terang-terangan

adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. Menganggap Pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalanraya. Dengan demikian “secara terbuka” (*:openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Dalam kasus kekerasan putusan No. 107K/MIL/2018 alat bukti yang membuktikan kelima terdakwa tersebut melakukan kekerasan secara terang-terangan atau terbuka yaitu 1 (satu) buah flashdisk berisikan dokumen atau film saat kejadian tanggal 4 Desember 2012 dimana kelima terdakwa tersebut melakukan kekerasan secara terang-terangan dan didukung oleh alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah CDR berisi dokumen foto atau film pada saat kejadian Tanggal 4 Desember 2012.

3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama

Bahwa, unsur ‘bersama-sama’ (*metvereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”. Setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Alat bukti dalam putusan No. 107K/MIL/2018 yang membuktikan kelima terdakwa dengan tenaga bersama/secara bersama-sama melakukan kekerasan

yaitu 1 (satu) buah CDR berisi dokumen foto atau film pada saat kejadian Tanggal 4 Desember 2012 dan 1 (satu) stel baju kaos warna putih yang robek akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelima terdakwa tersebut.

4. Menggunakan/melakukan kekerasan

Bukti kekerasan yang dilakukan oleh kelima terdakwa adalah 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta Nomor 025A/ER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Suwarno Kapten (Purn) alamat Pondok Gede RT. 002/001 Nomor 39 Jati Rahayu Bekasi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Arief Setiawan, Sp.B KBD, Letkol Ckm NRP 1910056690168 dan 7 (tujuh) lembar foto/gambar korban masing-masing 5 (lima) lembar foto/gambar korban Pelda Heri Wibowo NRP 21970189440177 dan 2 (dua) lembar foto/lembar korban Kapten Inf (Purn) Suwarno (Alm) saat kejadian kekerasan dilakukan oleh kelima terdakwa.

5. Terhadap orang/manusia atau barang

Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Alat bukti di putusan 107/K/MIL/2018 terkait dengan unsur terhadap orang atau barang dibuktikan dengan alat bukti 12 (dua) belas gambar kejadian tanggal 4 Desember 2012 di rumah alm kapten inf (purn) Suwarno di pondok

gede dimana kelima terdakwa tersebut melakukan kekerasan itu terhadap orang atau manusia.

Dengan ini terpenuhi lah kelima unsur tersebut yang berlandaskan alat-alat bukti yang ada, dan seharusnya para terdakwa dihukum dengan berdasarkan Pasal 170 ayat (1).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang membuat ke 5 (lima) terdakwa bebas dari segala tuntutan adalah:

- a. Bahwa karena para terdakwa sebagai prajurit TNI telah melaksanakan perintah atasan yang wajib dilaksanakan dan para terdakwa tersebut melaksanakan perintah di tempat kejadian perkara (TKP) rumah kapten inf (Purn) Suwarno (alm) dimana lokasinya adalah di atas tanah milik TNI AU.
- b. Bahwa karena sama-sama emosi baik para terdakwa juga kapten inf (purn) Suwarno (alm) sehingga saling mendorong sehingga korban terjatuh.
- c. Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan penertiban aset tanah milik TNI AU di pondok gede yang masih ditempati kapt. Inf (purn) Suwarno beserta keluarganya sesuai surat perintah Danlanud Halim PK Nomor sprin/2086/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

Untuk pertimbangan hakim yang pertama dan ketiga yaitu, karena para terdakwa sebagai prajurit TNI telah melaksanakan perintah atasan, hakim disini tidak melihat peristiwa hukumnya dimana para terdakwa dalam melaksanakan perintah atasan tersebut melakukan kekerasan yang pada dalam aturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) tentang Hukum Disiplin Militer

dalam melaksanakan perintah atasan, bawahan harus memahami maksud dan isi perintah yang diberikan apabila belum jelas wajib bertanya kepada atasan, faktanya terdakwa tidak menjalankan dengan baik isi perintah yaitu pengosongan aset tanah dan penertiban rumah, faktanya mereka melakukan kekerasan terhadap korban, padahal tidak ada perintah atasan baik secara lisan maupun tulisan memerintahkan kepada terdakwa ketika ada perlawanan terhadap para orang-orang yang akan ditertibkan tanah dan rumahnya harus dilakukan kekerasan.

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, umumnya juga telah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktik hukum melawan hukum materil telah terima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum materil telah terima. Suatu tindak dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestaand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.⁵⁶

Hasil isi putusan No. 107/K/MIL/2018 yang mana hakim menyatakan, menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ para terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 99-K/BDG/PMT-II/AU/X/2017 tanggal 07 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 16-K/Pm II-08/AU/I/2017 tanggal 11 Agustus 2017 untuk kemudian mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

⁵⁶ Chairul Huda. 2014. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT fajar InterPratama Mandiri, halaman 57

sebagaimana yang disebutkan dibawah ini. Menimbang bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan pada negara.

Menyatakan para terdakwa Bambang Tri Arianto, serma Nrp 526506, terdakwa II, donatus andri gustanto Nrp 530135, Terdakwa III, indarjito serka Nrp 518541 dan terdakwa V Asep sayepudin sertu Nrp 539358, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer pada dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila:

- i. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- ii. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.

- 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai Undang-Undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan biaya perkara kepada negara.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Pertimbangan hakim membebaskan para terdakwa adalah bahwa karena mengikuti perintah atasan dan sama-sama emosi baik para terdakwa juga korban, setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan penegakan hukum. Disini hakim harus melihat para terdakwa yaitu seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana TNI seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat karena kita tahu TNI itu dekat dengan rakyat, bukan malah mengedepankan militerisme dengan bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Disini hakim tidak menjalankan proses pembuktian berdasarkan Undang-Undang.

Tahapan penting dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Tidak akan mungkin hakim langsung menjatuhkan putusan apabila tidak melalui tahapan ini, karena hakim dituntut untuk menilai apakah peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan alat bukti yang ditetapkan oleh UU. Sistem teori pembuktian yang dikenal dalam literatur hukum acara pidana, baik yang sudah tidak di ikuti lagi saat ini maupun yang masih dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia.⁵⁷

Sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, Artinya jika suatu perbuatan telah sesuai

⁵⁷ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta:PT Pranada Media Group, halaman 135

dengan alat-alat yang disebutkan undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara tetap menurut undang-undang pembuktian yang keras. Sebagai jalan tengah, muncul sistem teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke dua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.⁵⁸

Kasus yang sering terjadi adalah penganiayaan pihak militer kepada pihak sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit pula penganiayaan yang terjadi di internal militer itu sendiri. Seperti halnya penganiayaan yang terjadi karena kesalahpahaman antara pimpinan dan bawahan atau penganiayaan karena sifat atau sikap dari salah satu anggota militer yang memicu tindakan penganiayaan itu sendiri.

Tujuan pembedaan sebagai sasaran pembedaan dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan modualistik” antara

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 136

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikannya aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat. Tujuan pemidanaan sehingga terkesan pidana merupakan bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya⁵⁹

Banyak masyarakat umum yang menilai bahwa peradilan militer bersifat tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang menilai negatif tentang pelaksanaan hukum terhadap oknum anggota TNI yang telah melakukan suatu kesalahan tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer dalam memberikan hukuman bagi anggota militer yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Hal itu dikarenakan minimnya informasi dari pihak dalam untuk menginformasikan ke masyarakat luar terutama warga sipil. Sehingga banyak yang menilai peradilan militer tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer meringankan anggota militer yang telah melakukan suatu pelanggaran. Karena itulah hukum militer dipandang sebelah mata, sebenarnya hukum militer sama saja dengan hukum pada umumnya, hanya saja hukum militer berlaku khusus untuk anggota TNI saja.⁶⁰

Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam

⁵⁹ Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: PT Setara Press, halaman 57

⁶⁰ Binar Sunu Rustiadi. 2013. “Penganiyaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur, halaman 8

masyarakat, dan lainnya. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis yaitu:⁶¹

- a. Public interest (kepentingan umum)
- b. Social Interest (kepentingan masyarakat)
- c. Private interest (kepentingan individual)

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka, Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif maksudnya pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang itu tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, persyaratan penjatuhan pidana dalam sistem KUHAP sangat berat, yakni harus memenuhi kriteria berikut:⁶²

- a. Minimum (2) alat bukti sah, menurut undang-undang
- b. Adanya tindak pidana yang benar-benar terjadi

⁶¹ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pranadamedia Group, halaman 175

⁶² Suhartoyo. *Op.Cit.*, halaman 175

c. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dikatakan merupakan konteks dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan hakim yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandendellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*.⁶³

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian, yakni sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*). Alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*), Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan (*bewijsovering*), kekuatan

⁶³ Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 289

pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan. Atau beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah pembagian beban pembuktian dan semestinya dijalankan dengan adil sehingga tidak berat sebelah, maka apriori menjeremuskan pihak yang menerima beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu persoalan yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi. Tentang beban pembuktian, penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam merumuskan kesalahan terdakwa.⁶⁴

Seharusnya hakim harus melihat dari aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dimana dari aspek yuridis yaitu minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi tetapi hakim tidak menjalankan itu, dari sisi keyakinan banyak petunjuk dan fakta-fakta dipersidangan yang ada yang membuktikan para terdakwa bersalah tetapi hakim menghiraukan keyakinan yang dia punya, menurut analisis, hakim dalam menjatuhkan putusan di intervensi pihak lain agar membebaskan para terdakwa, tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan bukan atas dasar-dasar yuridis, keyakinan dan lain-lain.

Seharusnya hakim tidak membebaskan para terdakwa sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Seharusnya hakim memikirkan efek ke depan juga membebaskan para terdakwa.

⁶⁴ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.*, halaman 22-23

Karena mereka adalah seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembeda. Alasan lainnya adalah keadaan darurat, pembelaan terpaksa dan melaksanakan perintah undang-undang. Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer isi perintah yang menyebutkan dalam Pasal 15 yaitu dalam memberikan perintah kepada bawahannya, atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis, singkat, lengkap, dan jelas, memperhatikan keadaan, kesiapan, dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas, bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.
2. Salah satu faktor penyebab peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota TNI dalam putusan No. 107K/MIL/2018 yang di analisis saat ini. Perilaku TNI yang menyalahi etika disebabkan oleh doktrin kekerasan yang dirasakan oleh anggota TNI selama masa pelatihan maupun masa dinas. Kehidupan dan masa pelatihan yang keras, pertempuran, kebebasan yang terbatas, disiplin waktu, hukuman yang didapatkan, telah disalahartikan maksud dan tujuannya. Selama masa itu pula, emosi mereka terkungkung dan akhirnya meledak jika mereka berada di luar markas atau asrama. Jika mereka keluar atau ada izin, mereka bagaikan burung yang terlepas dari

sangkarnya. Hal ini membuktikan bahwa para anggota TNI seperti yang diharapkan belum mampu mengendalikan emosi atau mental mereka.

3. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang sebagai hal yang dimuat dalam putusan.

B. Saran

1. Harus diperbanyak lagi pasal-pasal tentang perintah atasan dan diperjelas terkait undang-undang yang mengatur tentang perintah atasan kepada bawahan nya agar para anggota TNI lebih paham dalam menjalankan perintah atasan yang baik dan benar.
2. Dilihat dari putusan No. 107 K/MIL/2018 penyebab dari penganiyaan sesuai pernyataan yang dikeluarkan anggota TNI sebagai pelaku terhadap korban adalah karena emosi karena sama-sama emosi baik para terdakwa juga korban, seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana TNI seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat karena kita tau TNI itu dekat dengan rakyat, bukan malah mengedepankan militerisme dengan bertindak semena-mena terhadap masyarakat.

3. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan atau membebaskan seseorang dalam jerat pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Untuk hakim yang menangani kasus penganiyaan yang dilakukan anggota TNI lebih jeli melihat substansi hukum dan faktor-faktor lainnya dalam memutuskan permasalahan penganiyaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri.
- A.S Asalam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: PT Pranada Media Group
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pranada Media Group.
- Bogie Setia Perwira Nusa Dan Irawati Siregar. 2017. *Analisis Isu Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Prajurit TNI*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Chairul Huda. 2014. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT fajar Inter Pratama Mandiri
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Pratama.
- Darwinsyah Minin. 2017. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV Pustaka Prima
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2015. *Filsafat Hukum Akar Regiolitas Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Johan Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kencana.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: PT Pranada Media Group.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pranadamedia Group
- Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: PT Legality

- Rusel ButarButar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Jakarta: PT Gramata Publishing.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: PT Pranada Media Group
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Alam Capaian Keadilan*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Syaiful Bakhri. 2014. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Keadilan*. Jakarta: PT Gramata Publishing.
- Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: PT Setara Press.

B. Jurnal

- Devit Mangalade. 2017. “Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi”. *dalam law Journal Vol .VI/No.6*
- Soterio E. M Msudoma. 2015. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170. dalam law Jurnal Vol. IV/ No.6*
- Haryo Sulistiryanto. *Pertanggungjawaban pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan*.

C. Skripsi

- Binar Sunu Rustiadi. 2013. *Penganiyaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur.
- Dewi Kasmira. 2017. *Upaya Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menuju Kestabilan Emosi Di Brigif Linud 3 Konstrad Kariango Maros*. (Skripsi) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurhikmah Dewi Septyawaty. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis pada Tindak Pidana Penganiyaan dan Pengerusakan*. (Skripsi) Fakultas Hukum Hassanudin Makassar.

Windhu Bagus Prakoso. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1967 tentang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Acara Pidana Militer



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINI PRATIWI
NPM : 1506200194
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PERUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan No. 107K/MIL/2018)
Pembimbing : Faisal, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-2-19	Pengantar Skripsi	
20/2 19	Bab 1, sumber dgn buku primer	
2/3 2019	Teknik	
7/3 2019	Buku di perbaiki dan tinjau	
9/3 2019	Sumber kutipan, putusan	
14/3 2019	Kerangka & Sistim	
14/3 2019	Revisi dan perbaikan untuk di ajukan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Faisal, S.H., M.Hum)